

Regulasi Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Air di Sungai Citarum, Jawa Barat

Dhita Amelia

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: adhitamelia@gmail.com

Abstract

The principle of environmental insight is the principle of capital investment carried out while still paying attention to and prioritizing environmental protection and maintenance. The government in carrying out development must also pay attention to the ecosystem and the surrounding environment. The purpose of this study is to analyze and enforce the law on Citarum River pollution based on the Principle of Environmental Insight, which includes the principles of sustainability, community participation, and environmental responsibility. The method used in this study is normative juridical with qualitative analysis with the data produced in the form of secondary data obtained from previous studies, laws and regulations, and other sources. The results of the study are the Regulation on water pollution in Article 60 of the PPLH Law: "Everyone is prohibited from dumping waste and/or materials into environmental media without permission". Article 104 of the PPLH Law: "Anyone who dumps waste and/or materials into environmental media without permission as referred to in Article 60, shall be punished with imprisonment of a maximum of 3 (three) years and a maximum fine of Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah). Conclusion Law enforcement in environmental issues has been regulated in environmental laws and regulations. Environmental law is a legal rule for every management and protection of the environment. Suggestion The government needs to strengthen regulations related to the disposal of industrial and domestic waste into rivers. Strict and consistent law enforcement must be implemented to ensure that polluters receive appropriate sanctions. Routine inspections and firm action against violators will be important steps

Keywords: Principles of environmental insight, Water pollution, Maintenance.

Abstrak

Asas wawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan juga harus memperhatikan ekosistem dan lingkungan sekitar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menegakkan hukum dalam pencemaran Sungai Citarum berdasarkan Asas Wawasan Lingkungan, yang mencakup prinsip-prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis bersifat kualitatif dengan data yang dihasilkan berupa data sekunder yang diperoleh dari penelitian – penelitian terdahulu, peraturan perundang – undangan, serta sumber lainnya. Hasil penelitian yaitu Pengaturan tentang pencemaran air dalam Pasal 60 Undang-undang PPLH: "Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin". Pasal 104 Undang-undang PPLH: "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Simpulan Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam peraturan perundangan tentang lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Saran Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait pembuangan limbah industri dan domestik ke sungai. Penegakan hukum yang ketat dan konsisten harus diterapkan untuk memastikan pelaku pencemaran mendapatkan sanksi yang sesuai. Inspeksi rutin dan tindakan tegas terhadap pelanggar akan menjadi langkah penting

Kata Kunci: Asas wawasan lingkungan, Pencemaran air, Pemeliharaan.

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup untuk lebih memenuhi kebutuhan

dasar masyarakat. Mengacu dalam upaya pembangunan, menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjadi salah satu acuan penting dalam pelaksanaannya. bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan hasil alam yang dimiliki, artinya kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga lingkungan kita karena lingkungan alam yang bersih dan sehat adalah salah satu bagian terpenting dalam kelangsungan hidup manusia, tumbuh tumbuhan, hewan maupun hasil bumi ada di dalam lingkup lingkungan alam tersebut¹. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. AAUPB, menurut undang-undang No. 25 tahun 2007 pasal 3 (h), “ Wawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.” Jadi, dalam hal ini pemerintah, dalam melaksanakan pembangunan juga harus memperhatikan ekosistem dan lingkungan sekitar². Munculnya kesadaran lingkungan hidup mulai berkembang setelah disadari bahwa berbagai jenis pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin meningkat, bahkan disebabkan oleh dampak dari aktivitas manusia, terutama dengan diperkenalkannya sistem industri, terutama setelah industrialisasi. Permasalahan ekologi akibat rusaknya lingkungan hidup membangkitkan kesadaran masyarakat akan berbagai pencemaran lingkungan dan kerusakan pembangunan sebagai titik balik.³

Salah satu hal yang akan dibahas adalah mengenai pencemaran sungai. Aliran sungai yang tercemar dan tidak bisa digunakan masyarakat sekitar untuk kebutuhan mereka dan daratan di sekitar yang sudah kotor dapat mengakibatkan timbulnya penyakit. Akibat kegiatan pembuangan limbah perusahaan tersebut masyarakat disekitar lingkungan perusahaan pun tidak mendapatkan hak mereka untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat⁴. Air mempunyai peranan penting dalam menunjang kelangsungan hidup makhluk hidup, termasuk manusia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan air meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan air dalam pendistribusiannya melalui suatu sistem yang terkoordinasi antara

¹ Gita Silva Pramesti, “Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan Dan Implementasinya,” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 39–52.

² Anastasia Esa Ananta, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal,” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 53–62.

³ Farhan Ananda Sahrul, “Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup,” *Mandalika Law Journal* 3401 (2023): 40–52.

⁴ Catur Pramono Adi et al., “Kajian Kualitas Air Sungai Citarum Yang Melintasi Kabupaten Karawang Untuk Budidaya Ikan Patin (*Pangasius Sp.*) Study of Citarum River Water Quality Crossing Karawang Regency for the Cultivation of Patin Fish (*Pangasius Sp.*),” *Artikel Ilmiah* 1, no. 1 (2023): 1–10.

masyarakat dan pemerintah pengambil kebijakan. Begitu pentingnya permasalahan air untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan kepentingan industri sehingga permasalahan tersebut timbul karena kepentingan yang berbeda-beda, sehingga harus diatur dengan peraturan perundang-undangan yang dapat melaksanakan ketertiban umum.⁵ Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana analisis pada pencemaran lingkungan Sungai Citarum oleh korporasi? Bagaimana penegakkan hukum dalam pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan di Sungai Citarum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan lebih mendalami pada informasi sekunder berupa kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait. Deskripsi bertujuan untuk menggambarkan secara akurat sifat-sifat suatu individu, kondisi, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk mengetahui apakah ada hubungan antara gejala tersebut dengan gejala lain dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, merupakan informasi yang berisi dokumen, buku, hasil penelitian berupa laporan, dan sejenisnya. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal-jurnal hukum terkait perlindungan lingkungan hidup, media cetak elektronik, dan seluruh bahan pustaka (bacaan) yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Memburuknya bahkan rusaknya ciri-ciri air tidak hanya menurunkan kualitas dan kuantitas air, namun juga mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Kondisi tiap Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak sama, di beberapa tempat kualitas air tanah masih stabil dan di beberapa tempat bahkan kondisi sumber air kritis akibat tidak diaturnya pemanfaatan dan eksploitasi air bawah tanah kesulitan memperoleh air bersih atau kualitas air bersih, baik untuk polusi dan kerusakan di daerah tersebut. Salah satu contoh kasusnya adalah pencemaran di Sungai Citarum. Sungai Citarum merupakan salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa. Panjang sungai ± 300 km dan luas daerah tangkapan air 6.080 km² menjadikan Citarum sungai terpanjang di Jawa Barat. Dalam perannya sebagai sungai utama Jawa Barat, Citarum mempunyai tugas dan peranan penting dalam menunjang kelangsungan hidup masyarakat Jawa Barat. Beberapa di antaranya dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, perikanan, pembangkit listrik tenaga

⁵ Perspektif Keadilan Ekologis, "Perkembangan Subjek Hukum : Penetapan Sungai Sebagai Subjek Hukum Dalam Perspektif Keadilan Ekologis" 03 (2024): 1-9.

air (PLTA) dan masih banyak lagi budidaya lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di bantaran Sungai Citarum. Dari segala pemanfaatannya, Sungai Citarum saat ini mempunyai banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Berbagai permasalahan sungai Citarum sudah berlangsung secara turun-temurun tanpa ada kendala untuk menyelesaikannya. Sehingga puncaknya terjadi dimana sungai Citarum menyandang status sebagai sungai paling tercemar di dunia. Hal ini tentu menjadi cambukan besar bagi pemerintah Jawa Barat karena memberikan citra yang tidak baik untuk Negara Indonesia.⁶

Beberapa penyebab pencemaran sungai di Citarum adalah sampah dan pencemaran sungai yang dinilai sangat memprihatinkan dan tidak terkendali. Banyak sampah domestik dan industri yang tidak bertanggung jawab dengan membuang limbahnya ke Sungai Citarum tanpa diolah terlebih dahulu⁷. Aliran sungai Citarum bermuara di pantai utara Pulau Jawa atau lebih tepatnya di kabupaten Karawang. Ribuan pabrik dengan berbagai ukuran beroperasi di kota Karawang. Luas lahan industri 13.756.358 hektar. Sesuai peraturan perencanaan wilayah, Kawasan Industri Karawang terkonsentrasi di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Telukjambe Timur, Cikampek, Klari, Purwasari, Pangkalan dan Rengas dengkllok. Pada tahun 2018, jumlah pabrik yang beroperasi di Karawang sebanyak 1762 pabrik. Rinciannya terdapat 787 pabrik swasta, 269 PMDN, 638 PMA, dan 58 pabrik patungan. Akibat banyaknya pabrik di Kabupaten Karawang, maka jumlah pencemaran air sungai juga semakin meningkat akibat adanya pembuangan limbah pabrik ke sungai dengan sengaja, hal ini diakibatkan oleh adanya pembuangan limbah industri ke sungai tanpa memperhatikan dampak lingkungan (AMDAL)⁸.

Sementara itu, industri yang berkecimpung di sekitarnya adalah industri tekstil dan sandang, produk karet dan plastik, industri makanan dan minuman, industri logam, industri pengolahan tembakau, industri jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, industri barang dari kulit dan karpet. Banyaknya pabrik yang dibangun di sekitar sungai memperburuk keadaan. Permasalahan pencemaran sungai ini sudah berlangsung lama dan hingga kini belum terselesaikan karena limbahnya berasal dari pabrik-pabrik di kawasan Karawang. Selain itu, pada saat hujan, jumlah limbah cair yang berasal dari pabrik semakin banyak, karena pabrik memanfaatkannya untuk membuang limbah cair sisa produksi, karena limbah pabrik yang dibuang ke sungai pada saat hujan menyerupai air hujan. Masyarakat sekitar hanya bisa mengeluh

⁶ Agung Prayoga, Khaerul Umam, and Sakrim Miharja, "Studi Collaborative Governance Program Citarum Harum Dalam Perbaikan Kualitas Air Sungai Citarum," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 3 (2022): 469-485.

⁷ B. Ismaya, I. Bakti, and S Suparni, "Penerapan Bank Sampah Sebagai Solusi Mengatasi Ekosentris Lingkungan Di Bantaran Sungai Citarum," *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 6 (2023): 370-381.

⁸ Marine Pollution and Journal April, "Penerapan Principal Component Weighted Index(PCWI) Untuk Asesmen Kualitas Air Sungai Citarum Di Kota Bandung Dan Kota Cimahi" 2, no. April (2024): 14-24.

tentang bau menyengat dari anak sungai Citarum dan air yang tercemar limbah pabrik.⁹

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pencemaran Limbah Cair Industri Di Sungai Citarum: Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Terkait indikator iklim penelitian ini, pihak dinas lingkungan hidup masih kurang tanggap dan tanggap cepat terhadap permasalahan terkait penghapusan pencemaran air sungai oleh limbah cair industri di Kabupaten Karawang, selain itu, dinas lingkungan hidup juga dinilai belum kompeten dalam mengupayakan untuk melakukan inspeksi secara konsisten.¹⁰

Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Adanya upaya penegakan hukum dapat dilakukan untuk mempersiapkan tantangan degradasi lingkungan yang setiap hari semakin memburuk menjadi suatu hal yang sangat penting¹¹. Terlebih kejahatan lingkungan hidup saat ini tidak hanya dilakukan oleh individu melainkan dilakukan pula oleh korporasi. Dalam praktiknya, sangat sulit untuk menegakkan perlindungan hukum terhadap perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan hidup. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama: aparat penegak hukum masih berpegang pada prinsip bahwa hukum pidana umum Indonesia tidak mengejar kejahatan tanpa rasa bersalah, kedua: kurangnya perhatian penyidik atau jaksa dalam menyusun tuntutan atau dokumen tuntutan yang tidak mengikutsertakan perusahaan. sebagai pihak dalam penuntutan pidana; Ketidakmampuan jaksa dalam membuktikan kesalahan korporasi, sehingga penyidik, jaksa, dan hakim belum menerima konsep pertanggungjawaban pidana korporasi.¹²

Sanksi pidana bagi perusahaan dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, dalam hal pidana pokok maka pidananya berupa denda, namun bagi pengelola perusahaan atau pejabat administratif dikenakan pidana. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup dan

⁹ Annisa Halimatu Sholihah, Kata Kunci, and Uang Palsu, "Sanksi Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Yang Menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Tidak Melakukan Pengelolaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri SekayuNO.432/PID.B/LH/2020/PN Sky)" 1, no. 1 (2024): 127-137.

¹⁰ Elvina Mutiara Sairin, Haura Attahahara, and Dadan Kurniansyah, "Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pencemaran Limbah Cair Industri Di Sungai Citarum: Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. September (2022): 395-404.

¹¹ Juliadi Rusydi, Januri Januri, and Rika Santina, "Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 54-63.

¹² R Jossi Sutari Belgradoputra, Irma Verlianara, and T Banjarnahor, "Penegakan Hukum Daerah Aliran Sungai Citarum, Solusi Praktis Menuju Kelestarian Lingkungan" 17, no. 2 (2022): 146-164.

perusakan DAS Citarum, dapat dilakukan dua (dua) pendekatan, yaitu melalui mekanisme pidana (pidana) dan mekanisme gabungan pidana (pidana) dan sanksi administratif (non-penalti). Dalam rangka menjaga DAS Citarum dari bahaya pencemaran dan perusakan yang diakibatkan oleh perusahaan, maka aparat penegak hukum (hakim) diharapkan menjatuhkan pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau operasional. Keputusan yang sangat serius ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan di DAS Citarum. Sanksi yang efektif diterapkan untuk memberantas kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan melalui mekanisme terpadu, yakni memadukan sanksi administratif dan pidana.¹³

Masyarakat hulu dan hilir sepanjang Sungai Citarum dapat berkontribusi dalam konservasi dan pengendalian pencemaran sungai. Penanggulangan ini dapat lebih mudah dilaksanakan melalui sistem kolektif atau komunitas. Partisipasi berbagai pemangku kepentingan dan individu warga secara kolektif, lembaga nasional dan lembaga non-pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup sungai Citarum efektif jika prosesnya diikuti sertakan dalam upaya bersama tindakan¹⁴. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dipersiapkan dan direncanakan untuk mencapai tujuan koperasi yang optimal. Peran tokoh lokal sangat strategis dalam menentukan arah dan bentuk aksi kolektif masyarakat. Oleh karena itu, membantu pemimpin lokal mengembangkan kerja sama masyarakat membantu membentuk kerja sama yang efektif¹⁵.

Adapun apabila dijelaskan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman, yang menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (legal structure), substansi (legal substance), dan budaya (legal culture). Adapun penerapannya dalam kasus ini yakni sebagai berikut¹⁶:

- a. Struktur Hukum yaitu instansi yang terlibat dalam kasus pencemaran air Citarum adalah Dinas Lingkungan Hidup, Korporasi, dan Pemerintah kota Karawang.
- b. Substansi Hukum yaitu Pasal 1 ayat 16 UU PPLH mengatur ketentuan terkait perusakan lingkungan di mana disebutkan bahwa "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." Apabila akhirnya

¹³ Putra Adi Fajar Winarsa, Mien Rukmini, and Agus Takariawan, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (2022): 162.

¹⁴ Agus Setiawan, "Mewujudkan Citarum Harum Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Bantaran Sungai," *Oktober* 5, no. 3 (2023): 242-250.

¹⁵ Rudi Saprudin Darwis and Arie Surya Gutama, "BANTARAN SUNGAI CITARUM" 5, no. 1 (2022): 179-188.

¹⁶ Suyatno Suyatno Suyatno, "Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia," *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* (2023): 197-205.

lingkungan sekitar masih tidak kembali pulih dan masih banyak orang yang melakukan pembuangan sampah sembarangan terutama di sungai, serta perusahaan masih sengaja membuang limbah pabriknya di sungai tanpa izin, dapat diancam hukuman pidana yang berdasarkan pada Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-undang PPLH. Pasal 60 Undang-undang PPLH: “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Pasal 104 Undang-undang PPLH: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”¹⁷.

- c. Budaya Hukum yaitu Kasus mengenai dampak adanya industrialisasi dan pembangunan masih belum memperhatikan dampak yang terjadi pada lingkungan dan nampaknya pemerintah maupun korporasi tidak memperhatikan asas wawasan lingkungan yang sebagaimana tertuang dalam pasal 3 (h), “ Wawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.”

SIMPULAN

Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup untuk lebih memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mengacu dalam upaya pembangunan, menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menjadi salah satu acuan penting dalam pelaksanaannya. bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat kaya dengan hasil alam yang dimiliki, artinya kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga lingkungan kita karena lingkungan alam yang bersih dan sehat adalah salah satu bagian terpenting dalam kelangsungan hidup manusia, tumbuh tumbuhan, hewan maupun hasil bumi ada di dalam lingkup lingkungan alam tersebut. AAUPB, menurut undang-undang No. 25 tahun 2007 pasal 3 (h), “ Wawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.” Jadi, dalam hal ini pemerintah, dalam melaksanakan pembangunan juga harus memperhatikan ekosistem dan lingkungan sekitar. Munculnya kesadaran lingkungan hidup mulai berkembang setelah disadari bahwa berbagai jenis pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam semakin meningkat, bahkan disebabkan oleh dampak dari aktivitas manusia, terutama dengan diperkenalkannya sistem industri, terutama setelah industrialisasi.

¹⁷Azzahra Healtiane Nuryanta, Benedikta Irene Ciptaning Putri, and Anita Zulfiani, “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Atas Pencemaran Sungai Citarum (Studi Putusan 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg),” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2023): 38–46.

Penegakan hukum dalam permasalahan lingkungan hidup sudah diatur dalam hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup merupakan sebuah aturan yuridis bagi setiap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Terlebih kejahatan lingkungan hidup saat ini tidak hanya dilakukan oleh individu melainkan dilakukan pula oleh korporasi. Seperti pada kasus yang sudah dibahas sebelumnya mengenai pencemaran air di lingkungan sungai Citarum. Sanksi pidana bagi perusahaan dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan, dalam hal pidana pokok maka pidananya berupa denda, namun bagi pengelola perusahaan atau pejabat administratif dikenakan pidana. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup dan perusakan DAS Citarum, dapat dilakukan dua (dua) pendekatan, yaitu melalui mekanisme pidana (pidana) dan mekanisme gabungan pidana (pidana) dan sanksi administratif (non-penalti).

SARAN

Berdasarkan uraian diatas, penulis dengan ini dapat memberikan saran yaitu Pemerintah perlu memperkuat regulasi terkait pembuangan limbah industri dan domestik ke sungai. Penegakan hukum yang ketat dan konsisten harus diterapkan untuk memastikan pelaku pencemaran mendapatkan sanksi yang sesuai. Pengawasan rutin dan tindakan tegas terhadap pelanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Fajar Winarsa, Putra, Mien Rukmini, and Agus Takariawan. "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi (Studi Tentang Pencemaran Dan Perusakan Yang Terjadi Di Sungai Citarum)." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 4, no. 1 (2022): 162.
- Ananta, Anastasia Esa. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 53–62.
- Belgradoputra, R Jossi Sutari, Irma Verlianara, and T Banjarnahor. "Penegakan Hukum Daerah Aliran Sungai Citarum, Solusi Praktis Menuju Kelestarian Lingkungan" 17, no. 2 (2022): 146–164.
- Darwis, Rudi Saprudin, and Arie Surya Gutama. "BANTARAN SUNGAI CITARUM" 5, no. 1 (2022): 179–188.
- Ekologis, Perspektif Keadilan. "Perkembangan Subjek Hukum : Penetapan Sungai Sebagai Subjek Hukum Dalam Perspektif Keadilan Ekologis" 03 (2024): 1–9.
- Farhan Ananda Sahrul. "Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Air Limbah Sebagai Instrumen Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup." *Mandalika Law Journal* 3401 (2023): 40–52.
- Halimatu Sholihah, Annisa, Kata Kunci, and Uang Palsu. "Sanksi Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Yang Menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

- Dan Tidak Melakukan Pengelolaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri SekayuNO.432/PID.B/LH/2020/PN Sky)” 1, no. 1 (2024): 127–137.
- Ismaya, B., I. Bakti, and S Suparni. “Penerapan Bank Sampah Sebagai Solusi Mengatasi Ekosentris Lingkungan Di Bantaran Sungai Citarum.” *SABAJAYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 6 (2023): 370–381.
- Nuryanta, Azzahra Healtiane, Benedikta Irene Ciptaning Putri, and Anita Zulfiani. “Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Atas Pencemaran Sungai Citarum (Studi Putusan 700/Pid.B/LH/2020/PN Bdg).” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2023): 38–46.
- Pollution, Marine, and Journal April. “Penerapan Principal Component Weighted Index(PCWI) Untuk Asesmen Kualitas Air Sungai Citarum Di Kota Bandung Dan Kota Cimahi” 2, no. April (2024): 14–24.
- Pramesti, Gita Silva. “Pengaturan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Hukum Pertanahan Dan Implementasinya.” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 39–52.
- Pramono Adi, Catur, Guntur Prabowo, Maria Gorety, and Asep Suryana. “Kajian Kualitas Air Sungai Citarum Yang Melintasi Kabupaten Karawang Untuk Budidaya Ikan Patin (*Pangasius Sp.*) Study of Citarum River Water Quality Crossing Karawang Regency for the Cultivation of Patin Fish (*Pangasius Sp.*).” *Artikel Ilmiah* 1, no. 1 (2023): 1–10.
- Prayoga, Agung, Khaerul Umam, and Sakrim Miharja. “Studi Collaborative Governance Program Citarum Harum Dalam Perbaikan Kualitas Air Sungai Citarum.” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 3 (2022): 469–485.
- Rusydi, Juliadi, Januri Januri, and Rika Santina. “Tanggungjawab Pemerintah Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Di Tinjau Dari Persepektif Hukum Administrasi Negara.” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 54–63.
- Sairin, Elvina Mutiara, Haura Attahahara, and Dadan Kurniansyah. “Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Pencemaran Limbah Cair Industri Di Sungai Citarum: Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. September (2022): 395–404.
- Setiaman, Agus. “Mewujudkan Citarum Harum Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Bantaran Sungai.” *Oktober* 5, no. 3 (2023): 242–250.
- Suyatno, Suyatno Suyatno. “Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Dalam Hukum Indonesia.” *IUS FACTI : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* (2023): 197–205.